

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

DIPUBLIKASIKAN PADA : SABTU, 03 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 15.818 KALI

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 tahun 2015 pasal 48 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
2. pelaksanaan advokasi hukum
3. penataan organisasi dan tata laksanakan
4. fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro